



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 111 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA  
DAN FORMASI JABATAN TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah, perlu melakukan analisis beban kerja sebagai dasar dalam melaksanakan distribusi pegawai di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Beban Kerja dan Formasi Jabatan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA DAN FORMASI JABATAN TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Beban Kerja dan Reformasi Jabatan Tahun 2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana pelaksanaan penyusunan analisis beban kerja dan formasi jabatan; dan
  - b. melaksanakan penyusunan analisis beban kerja dan formasi jabatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 09 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
  4. Kepala BKD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
  8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 111 TAHUN 2015  
 TANGGAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENYUSUN ANALISIS BEBAN  
 KERJA DAN FORMASI JABATAN  
 TAHUN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul	
4.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Teknis		
7.	Ketua	Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris	Staf Bagian Organisasi Setda Kab.Bantul	Dian Prihandari
9.	Anggota	1. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Kecamatan Bambanglipuro 4. Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
10.	Staf Sekretariat	<div>5. Kasubbag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kasubbid. Pengadaan Bidang Pengadaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>8. Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Agung Nugroho, S.Sos</div> <div>2. Subardi, SE</div> <div>3. Sugeng Fambudi</div> <div>1. Danang Wijayanto, A.AMD</div> <div>2. Veni DWI C, S.T</div> <div>3. Bhakti Kurniawan, AMd</div> <div>1. Kusnanto, S.Si</div> <div>2. Gondang Waluyo Jati</div> <div>3. Nurjanah Sudiyani</div> <div>4. Sri Suryoko</div> <div>5. Kawit</div>

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI